

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu *sunatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia maupun pada hewan dan tumbuhan. Firman Allah dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 menyatakan sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah” (Soenarjo, 1991 : 862).

Perkawinan yang halal adalah perkawinan yang diniati karena Allah Swt semata. Oleh sebab itu, perkawinan yang semata-mata didominasi oleh menggebu-gebu dorongan seksual, dalam arti tanpa adanya tujuan mulia guna mewujudkan keluarga *sakinah* dalam rangka merealisasikan rasa syukur sama saja dengan perkawinan yang primitif, sebagaimana halnya perkawinan makhluk lain yang tidak berakal dan beragama. Lebih lanjut Rasulullah Saw, bersabda sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(Al-Bukhari, t.t, III : 237)

“Hai golongan pemuda, bila antara kamu ada yang mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara,

dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa ibarat pengebiri". (Al-Rifa'I, 1987, VIII : 6)

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya, kawin itu tidak boleh seperti kawinnya binatang dengan lawan jenisnya semau-maunya atau seperti tumbuh-tumbuhan dengan perantara angin.

Allah telah memberi batas, dengan peraturan-peraturan-Nya yaitu *syari'at* yang terdapat dalam kitab-kitab-Nya dan hadits Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau mas kawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isterinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya. (Al-Hamdani, 1989 : 15-16).

Allah Swt, tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betina secara onarki dan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara normal dan saling meridhai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, kalau kedua pasangan, laki-laki dan perempuan telah terikat. (Sabiq, 1993 : VI : 10).

Islam sangat menganjurkan untuk menikah seperti telah disebutkan dalam Hadits di atas tadi. Dengan menikah Allah akan memberikan kepadanya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan, dan sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.

Pernikahan juga sangat menentukan kehidupan kita dalam keluarga akibat dari pengaruh dan interaksi suami isteri. Oleh karena itu, para pihak perlu meneliti lebih dahulu lawan jenisnya sebelum melangsungkan pernikahan, terutama mengenai agama dan keimanannya adalah merupakan unsur penting, karena agama dan iman merupakan unsur pokok dalam menentukan kelangsungan hidup.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang menyayangi antara anggota keluarga (Muhtar, 1974 : 8).

Hidup bersama atau perkawinan ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat adalah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini, bahwa mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh adalah bahwa dengan adanya anak-anak akan terbentuk keluarga sendiri (Prodjodikoro, 1991 : 7).

Islam menyukai perkawinan dan segala akibatnya, baik yang bertalian dengan perkawinan yang bersangkutan bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat dari perkawinan itu adalah dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah Swt. (Al-Hamdani, 1989 : 19). Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 72, sebagai berikut :

وَلِلّٰهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Dan dari isteri-isteri kamu, Dia jadikan anak dan cucu bagi kamu serta memberikan kepada kamu rizki dari yang baik-baik”. (Sonarjo, 1991 : 412).

Allah menciptakan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Artinya bahwa Allah Swt., menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan, agar satu dengan yang lainnya ada saling keterkaitan, begitu pula kehidupan manusia itu juga berpasang-pasangan misalnya ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada yang miskin, semua itu Allah Swt., ciptakan agar adanya keharmonisan dalam menjalani kehidupan.

Maka dari itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan, agar jiwanya menjadi tenang, matanya akan terpelihara dari melihat yang haram dan juga perasaan menjadi tenang menikmati barang yang halal. Akan tetapi dalam pelaksanaan perkawinan itu harus mengikuti peraturan dan persyaratan yang telah ditentukan.

Adanya aturan perkawinan supaya tercipta keluarga yang harmonis, kedua suami isteri dapat tinggal di rumah dengan penuh kedamaian, serta saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan yang tidak dapat mendirikan rumah tangga dengan damai dan berkasih sayang, serta saling mencintai antara suami isteri, maka telah jauh dari tujuan perkawinan sebenarnya.

Perkawinan tanpa adanya tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, ini merupakan suatu pelanggaran. Begitu halnya dengan pelaksanaan nikah *tahlil*. Sebagaimana kita ketahui nikah *tahlil* itu adalah seorang

laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa *iddahnya*, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali. (Al-Hamdani, 1989 : 38).

Dengan melihat dan memahami pengertian nikah *tahlil* ini, suatu pernikahan atau perkawinan yang sifatnya sementara dan perkawinan ini juga tidak mempunyai tujuan hidup berkeluarga yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh agama. Perkawinan semacam ini termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan., dan pelakunya mendapat laknat sebagaimana diterangkan dalam Hadits, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَةَ

لَهُ

(Al-Tirmidzi, 1994, II : 364)

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw., bersabda Allah melaknat *muhallil* (yang kawin cinta buta) dan *muhallalnya* (bekas suami yang menyuruh seseorang untuk menjadi muhallil). (Sabiq 1994, VI :3 64).

Mengenai nikah *tahlil* ini dapat dikaitkan dengan UU No 1 tahun 1974 pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila suami dan isteri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Ihsan, 1987 : 101).

Melihat kenyataan undang-undang di atas bahwa kita harus mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh agama, dan juga mentaati apa-apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan nikah *tahlil* telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengadakan suatu penelitian mengenai pelaksanaan nikah *tahlil* yang telah terjadi di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang mana desa tersebut telah terjadi pelaksanaan nikah *tahlil* antara BT (sebagai muhallil) dengan TS (wanita yang dinikahi) dan NG (sebagai muhallal).

Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat yaitu bapak H. Abdul Rozak, masalah ini menjadi pembicaraan sebagian masyarakat Kecamatan Sodonghilir yang menjadi pembicaraan mereka adalah tentang keabsahan pelaksanaan nikah *tahlil* tersebut, sebab diantara mereka sudah banyak yang mengerti hukum Islam, menurut keterangan beliau juga bahwa ulama Kecamatan Sodonghilir ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan nikah *tahlil* itu boleh, dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Ulama yang mengatakan boleh diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Drs. Sayuti Anshori. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan nikah *tahlil* itu boleh saja, asalkan *muhallil* dan wanita yang dinikahi itu merasakan manis madunya perkawinan. Selain merasakan manis madunya perkawinan *muhallal* dan *muhallil* harus mempunyai alasan dan tujuan yang kuat atas pelaksanaan nikah *tahlil* tersebut.

2. Kyai Ahmad Rifa'i. Beliau mengatakan bahwa *muhallil* batal nikahnya jika ia kawin dengan perempuan agar nantinya **halal** kembali bagi laki-lakinya yang pertama kemudian ditalaknya. Adapun jika **ijab** qabulnya tidak mengatakan maksudnya ini maka akad nikahnya sah.

Keterangan di atas hanya sebagian kecil **digambarkan** penulis dari sejumlah ulama yang terdapat di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, untuk lebih jelasnya mengenai pendapat ulama akan **dikemukakan** lebih lanjut pada bab berikutnya..

Dengan latar belakang masalah yang **telah** diuraikan di atas, penulis akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan tersebut, karena pelaksanaan nikah tahlil suatu peristiwa yang perlu dikaji dan diteliti.

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya ada seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak *ba'in qubra* atau talak tiga, hal ini terjadi karena sering terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Setelah terjadi *talak ba'in qubra* selama 20 tahun lamanya kemudian si suami ingin ruju kembali kepada isterinya yang telah **ditalak** tiga tersebut. Dengan adanya keinginan dari suami seperti itu, maka terjadilah yang dinamakan dengan nikah *tahlil*. Dalam menanggapi masalah ini ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten

Tasikmalaya berbeda pendapat sebagian dari mereka mengatakan boleh dan sebagian dari mereka mengatakan tidak boleh.

Dari rumusan masalah di atas maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum dan metode *istinbath* hukum yang digunakan ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang membolehkan dan yang tidak membolehkan nikah *tahlil* ?
2. Apakah yang menjadi latar belakang ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya berbeda pendapat dalam menanggapi nikah *tahlil* ?

C. Tujuan Penelitian

Hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya yang membolehkan dan yang tidak membolehkan nikah *tahlil*.
2. Untuk mengetahui latar belakang ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya berbeda pendapat dalam menanggapi nikah *tahlil*.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah bahwa perkawinan dalam Islam, bukanlah suatu yang tidak mempunyai aturan dengan jelas, hukum

perkawinan dalam Islam dapat digolongkan kepada hukum wajib manakala ditujukan umat Islam yang sudah mampu lahir batin.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara umum adalah untuk melaksanakan perintah Allah Swt., Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Di dalam al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 21 menerangkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda kekuasaannya Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram bersamanya dan dijaikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenarjo, 1989 : 644).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt., menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, manusia mendapat kehidupan yang tenang dan Allah juga menjadikan rasa kasih sayang, dan Allah juga menciptakan anak dan cucu serta rizki yang baik yang diridhai oleh Allah Swt.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa nikah *tahlil* itu bertentangan dengan Undang-undang tersebut, dan juga bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, tetapi kenyataannya peristiwa tersebut terjadi pada suatu daerah, yaitu di Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh A.Djajuli (1992 : 102) adalah sebagai berikut :

1. Berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, seperti lafadz *musytarok* dan makna *haqiqat* dan *majaz* dan lain-lain.
2. Berbeda tanggapan dalam Hadits. Ada Hadits yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain, sering pula terjadi sebagian ulama menerima sebagian Hadits yang *shahih*, sedangkan yang lain *dhaif* dan lain sebagainya.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah Ushul. Misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz '*aam* yang sudah *ditakhsis* itu bisa dijadikan *hujjah*.
4. Berbeda dalam menanggapi *taarudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain).
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya *ijtihadi*. Ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah *asshahihah* adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapatnya tentang *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah* dan yang lainnya yang digunakan dalam cara *berijtihad*.

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat perlu ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara *berijtihad*. Berbeda dalam *berijtihad* berbeda dalam *fiqh* sebagai hasil *ijtihad*. Di samping itu sering terjadi pula perbedaan pendapat akibat milieu atau lingkungan dimana ulama tersebut hidup.

Berbedanya mereka berpendapat dalam menanggapi nikah *tahlil* ini disebabkan juga oleh adanya perbedaan dalam penggunaan metode *ijtihad*, sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode *ijtihad* itu ada beberapa macam diantaranya :

1. Ijma adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.
2. Al-Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus yang lain dinashkan karena adanya persamaan illat hukumnya

3. *Al-Istihsan* adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain karena ada dalil syara yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syari'ah Islam.
4. *Al-Maslahah al-Mursalah* adalah memberikan hukum kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan.
5. *Al-Urf'* adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia.
6. *Istishhab* adalah tetapnya sesuatu hukum selama tidak ada yang merubahnya.
7. *Syari'at* umat sebelum kita (Asy Syar'u Man Qoblana) adalah dua macam: a) ada yang telah dihapus oleh *syari'ah Islam*, b) yang tidak dihapus oleh syari'ah Islam. Yang tidak dihapus ini ada dua macam: b.1) yang tidak ditetapkan oleh *syari'ah* dengan tegas, b.2) yang tidak ditetapkan dengan tegas. Yang tidak ditetapkan dengan tegas dibagi dua macam: b.2.1) yang diceritakan kepada kita baik melalui al-Qur'an atau Hadits.
8. *Madzhab* shahabat (pendapat sahabat) adalah pendapat sahabat dalam masalah *ijtihadiah*.
9. *Saddudzari'ah* dan *Fathudzari'ah* adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnyapun haram, hukumnyapun halal. (Mukhtar dkk, 1983 : 58).

Dalam menanggapi masalah pelaksanaan nikah *tahlil* ulama *fiqh* maupun ulama setempat, berbeda juga dalam menggunakan metode *ijtihad*, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, baik itu yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan pelaksanaan nikah *tahlil* tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam hal ini penulis berusaha membuat gambaran atau lukisan mengenai pendapat

ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya tentang nikah *tahlil* secara sistematis dan analisis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer yaitu ulama Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya adalah : Drs. Sayuti Anshor, Drs. Ketut Daimuddin Hasim, K.H. Ahmad Rifa'i. Ulama yang disebutkan di atas adalah ulama yang menyatakan bahwa nikah *tahlil* itu boleh. Adapun ulama yang menyatakan nikah *tahlil* tidak boleh diantaranya adalah : K.H. Asman Umar MA, Drs. K.H. Abdurrauf Husin, K.H. Abdul Somad Rahman, K.H. Jawazir, K.H. Abdul Somad Fadil. Sumber data yang lain adalah Amil serta *muhallil* dan *muhallal lah*.
2. Sumber data sekunder adalah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari buku-buku, kitab-kitab kuning, khususnya yang relevan dengan obyek pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi : Dengan cara observasi ini penulis berusaha untuk mengamati secara langsung tentang obyek yang diteliti dari suatu masalah yang sedang diteliti.

2. Interview : Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis mengadakan pendekatan dan wawancara secara langsung dengan para responden.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam operasionalnya, analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengklafikasikan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
2. Menafsirkan data dengan memperhatikan kerangka pemikiran dan,
3. Menarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.